



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123

Telp/Fax : (0511) 3305240

Laman : <http://lppm.ulm.ac.id>

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
PROGRAM PENELITIAN WAJIB
DENGAN SKEMA DOSEN WAJIB PENELITIAN (PDWM)
PEMBIAYAAN PNBP UNIVERSITAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TAHUN 2024
Nomor : 1090.86/UN8.2/PG/2024**

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (03-06-2024), kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Muhammad Ilyas, S.T.,M.T** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Penelitian Universitas Lambung Mangkurat, yang berkedudukan di Jl. Brigjend H. Hasan Basry Banjarmasin, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

- 2. Dr. Fatmawati, M.Si.** : Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Lambung Mangkurat, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Program Penelitian Wajib Dengan Skema Pembiayaan PNBP Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2024 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan pada :

- SK Rektor Nomor : 677/UN8/KP/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Penelitian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Periode 2019 – 2023 Dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Penelitian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Periode 2023 – 2027;
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 1293/UN8/PG/2024 Tanggal 27 Mei 2024 Tentang Penetapan Pelaksana Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti Dengan Skema Pembiayaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2024;
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 1086/UN8/PG/2024 tanggal 18 April 2024 Tentang Tim Reviewer Internal Penelitian Universitas Lambung Mangkurat Periode 2023/2024.



- SK Rektor Nomor : 1261/UN8/PG/2024 Tanggal 19 April 2024 Tentang Reviewer Internal Seleksi Subtansi Program Penelitian Wajib Dengan Skema Pembiayaan PNBPN Univeritas Di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2024
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 204/UN8/PP/2020 tentang Perubahan Kedua Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 001/UN8/KU/2020 Tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan/Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Lambung Mangkurat Badan Layanan Umum Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-023.17.2.677518/2024 Tanggal 24 November 2023.
- Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Internal Universitas Lambung Mangkurat 2024 (tanggal 01 April 2024).
- Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Surat Perjanjian Penugasan Program Penelitian Wajib dengan Skema Pembiayaan PNBPN Univeritas Di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2024 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 Ruang Lingkup

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Program Penelitian Wajib Dengan Skema Pembiayaan PNBPN Univeritas Di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2024 dengan judul **Biopotensi Ekstrak Buah Rambusa (*Fassiflora feotida L.*) Sebagai Antibakteri *Aeromonas hydrophila* dan Keamanan Pada Ikan Lele Dumbo (*Clarias gariepinus*)**

Pasal 2 Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan Program Penelitian Wajib dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada -Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Lambung Mangkurat Badan Layanan Umum Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2024 Nomor: Nomor: SP DIPA-023.17.2.677518/2024 Tanggal 24 November 2023.

Pasal 3Tata Cara Pembayaran Dana Penelit ian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana Penelitian yaitu **70% x Rp. 25.000.000,- = Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima**



Ratus Ribu Rupiah) yang diproses dan akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PARA PIHAK** membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan Penelitian yang memuat judul Penelitian, pendekatan dan metode Penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan Penelitian berupa luaran yang akan dicapai.

- b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana Penelitian yaitu **30% x Rp. 25.000.000,- = Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**, akan diproses dan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA**
1. Mengikuti monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pada pada Seminar Nasional Lahan Basah atau International Conference on Wetland for Sustainable Development Goals
 2. Menyerahkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja 70% (SPTJB) yang asli selambat-lambatnya tanggal 01 **September 2024**.
 3. Mengunggah File Laporan Kemajuan Pelaksanaan, Catatan Harian 70%, Laporan Keuangan 70% di aplikasi DASIKU tanggal **01 September 2024**.

(2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama : FATMAWATI
Nomor Rekening : 0201043106
Nama Bank : BNI Cabang Banjarmasin

(3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4 Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak tanggal **01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024**.

Pasal 5 Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mempresentasikan hasil Penelitian dalam Seminar Nasional atau Conference Internasional yang diadakan oleh LPPM ULM Tahun 2024
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyelesaikan luaran hasil Penelitian sebagaimana tercantum dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Internal Universitas Lambung Mangkurat 2024 selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 15 Desember 2025.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan dan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada **PIHAK PERTAMA**



Pasal 6

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana Penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana Penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana berupa soft file yang merupakan hasil scan asli dari dokumen fisik yang sudah disusun dan di upload pada Aplikasi **DASIKU** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyimpan bukti-bukti asli laporan penggunaan dana selama 20 tahun dan apabila diperlukan jika ada pemeriksaan audit bersedia untuk menyiapkan laporan penggunaan dana tersebut.
 - e. Materai dan Biaya lainnya yang berkaitan dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian ini menjadi beban **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran Penelitian dan laporan Keuangan sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada Aplikasi DASIKU yaitu Laporan Akhir, Log Harian, SPTJB dan Bukti Kemajuan Luaran sebagaimana tercantum dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Internal Universitas Lambung Mangkurat 2024 pada akhir tahun 2024 Tanggal **15 Desember 2024**.
- (3) **PIHAK KEDUA** Penyerahan Hardcopy Asli SPTJB 100% paling lambat **tanggal 15 Desember 2024**
- (4) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - b. Di bawah bagian cover ditulis:



Dibiayai oleh:
Universitas Lambung Mangkurat
Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Lambung
Mangkurat Badan Layanan Umum Universitas Lambung Mangkurat Tahun
Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-023.17.2.677518/2024
Tanggal 24 November 2023.

Pasal 8 **Monitoring dan Evaluasi**

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan LPPM ULM akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Program Penelitian Wajib Tahun Anggaran 2024 waktu ditentukan dikemudian hari.

Pasal 9 **Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Penelitian Wajib ini dapat dibenarkan apa bila telah mendapat persetujuan tertulis dari Lembaga Penelitian dan Penelitian Universitas Lambung Mangkurat.

Pasal 10 **Penggantian Ketua Pelaksana**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Program Penelitian Wajib ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka **PIHAK KEDUA** bersedia mengembalikan dana Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11 **Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, laporan akhir, dan Laporan Keuangan maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran, pengembalian ke kas negara uang yang sudah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan diterima oleh **PIHAK KEDUA** dan tidak dapat mengajukan proposal Penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan



dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan Penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12 **Pembatalan Perjanjian**

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**

Pasal 13 **Laporan Keuangan dan Kewajiban Pajak**

- (1) Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.
 - a. Pembelian barang dan/atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen) dan Pajak Penghasilan (PPh) 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen)
 - b. Belanja honorarium yang dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 1. 5% (lima persen) bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% (enam persen) bagi yang tidak memiliki NPWP.
 2. Untuk golongan IV sebesar 15% (lima belas persen);
 - c. Pajak-pajak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyimpan seluruh bukti-bukti pembayaran pajak yang telah disetorkan dan melampirkan pada laporan penggunaan dana.

Pasal 14 **Peralatan dan/alat Hasil Penelitian**

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Program Penelitian Wajib ini adalah milik Negara yang dihibahkan kepada Universitas Lambung Mangkurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 **Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.



Pasal 16
Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa Penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

Muhammad Ilyas, S.T.,M.T
NIP. 197605141999031005

PIHAK KEDUA,



Dr. Fatmawati, M.Si.
NIP. 196309071990032000

MENGETAHUI

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Lambung Mangkurat,

Prof. Sunardi, S.Si., M.Sc.,Ph.D
NIP. 197708202005011006

